



# LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SEMESTER II - TAHUN 2024



DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

## 1. Pendahuluan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik di unit organisasi.

Definisi Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

PPID Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) sebagai salah satu unit organisasi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan bertugas memastikan pengelolaan layanan informasi publik dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang professional dan berintegritas menjadi penggerak utama keterbukaan informasi publik di bidang Kelautan dan Perikanan.

Kehadiran PPID DJPB berimbas kepada semakin mudahnya akses informasi serta membawa dampak positif bagi masyarakat agar menjadi lebih sadar terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan memudahkan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Sebaliknya, ketidaktransparan dalam pengelolaan informasi publik dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan keraguan di kalangan masyarakat.

Merujuk kepada Peraturan Komisi Informasi Peraturan Komisi Informasi No. 1/2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, beberapa klasifikasi informasi publik yaitu Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan Informasi publik yang dikecualikan.

Informasi berkala yaitu informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala melalui kanal informasi yang dimiliki seperti website, media sosial, papan pengumuman maupun kanal informasi lainnya. Sedangkan informasi serta merta merupakan informasi publik yang harus diumumkan secara serta merta karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Contoh dari informasi ini yaitu informasi terkait bencana alam dan informasi terkait pemeliharaan sistem pada pelayanan digital.

Selain itu, Informasi setiap saat adalah informasi publik yang wajib disediakan berdasarkan permohonan informasi kepada unit organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan informasi dikecualikan adalah informasi yang bersifat ketat dan terbatas dan hanya bisa diberikan melalui proses uji konsekuensi.

Mengingat tingginya kebutuhan informasi bagi masyarakat, sangat penting bagi PPID DJPB untuk terus berkomitmen dalam memberikan akses informasi yang jelas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Dengan begitu, diharapkan masyarakat akan semakin tertarik untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah. Hal ini menjadi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## 2. Dasar Hukum

Pengelolaan layanan informasi publik pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dilaksanakan mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Konten Portal Web dan Situs Web di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Komisi Informasi I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi I Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
9. Surat Keputusan Direktur Perikanan Budi Daya Nomor 6/KEP-DJPB/2024 tentang Tim Pengelola Website DJPB;
10. Surat Keputusan Direktur Perikanan Budi Daya Nomor 85/KEP-DJPB/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkup DJPB.

## 3. Struktur Organisasi

Perangkat PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Atasan PPID Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
- b. PPID Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
- c. PPID Pelaksana UPT lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya; dan
- d. Petugas Layanan Informasi.

Penunjukan PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik.



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN



## STRUKTUR ORGANISASI PPID

### Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya



### Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

@Budidayakkp 
 @budidayakkp 
 Ditjen Perikanan Budidaya 
 Budidaya KKP 
 <https://kkp.go.id/unit-kerja/djpb.html>
 perikananbudidaya

#### 4. Maklumat Pelayanan



### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

#### MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN, DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR

JAKARTA, 9 JANUARI 2024  
PPID DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

Gemi Triastutik

## 5. Tugas dan Wewenang

Mengacu kepada PermenKP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPID pelaksana baik eselon I maupun UPT mempunyai tugas :

- a. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
- c. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
- d. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
- e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
- f. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- g. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;
- h. mengoordinasikan, pengumpulan seluruh Informasi Publik, pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan dan pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik;
- i. membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- j. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- k. membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
- l. melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- m. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- n. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- o. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
- p. memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;
- q. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- r. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT;
- s. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;


- t. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
- u. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
- v. menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan
- w. menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PPID Pelaksana berwenang :


- a. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Pelaksana untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- c. melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Unit Organisasi Eselon I;
- d. meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan
- f. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## **6. Pengelolaan Layanan Informasi Publik**


Dalam memberikan layanan informasi publik, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menyiapkan saluran pengajuan permohonan diantaranya melalui aplikasi website PPID yang dapat diakses melalui laman <https://ppid.kkp.go.id/upp/direktorat-jenderal-perikanan-budi-daya/>



Permintaan informasi juga dapat diajukan secara tatap muka dengan datang langsung ke Ruang Layanan PPID DJPB yang berlokasi di Gedung Mina Bahari IV Lantai 7.



Selain itu, pengelolaan informasi publik di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya juga telah diatur mekanismenya melalui Standar Operasional Prosedur untuk Permintaan Informasi, Pengajuan Keberatan, Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, Pengujian Konsekuensi dan Pendokumentasian Informasi Publik.



Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi keterbukaan informasi khususnya layanan informasi publik di lingkungan DJPB, maka ditetapkanlah Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 85 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

## 7. Rekapitulasi Layanan Informasi Publik DJPB

Dalam pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada semester II tahun 2024, DJPB telah menerima 82 permohonan informasi melalui kanal elektronik maupun visitasi langsung ke ruang layanan PPID. Dari 82 permohonan informasi yang masuk, 68 permohonan diterima dan telah diberikan informasi yang diminta, sedangkan 14 permohonan informasi tidak dapat ditindaklanjuti/ditolak dan belum dapat diberikan informasinya.

Permohonan informasi yang tidak dapat ditindaklanjuti/ditolak beberapa penyebabnya adalah tidak melampirkan identitas resmi dalam permohonan, tidak menyertakan surat permohonan data dari pihak kampus/perusahaan pemohon dan tidak melampirkan daftar pertanyaan. Seluruh permohonan yang ditolak telah diarahkan untuk dapat melakukan pengajuan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan yang dibutuhkan.

Permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat sebagian besar terkait informasi kegiatan magang/praktek kerja lapangan di lingkup DJPB serta permohonan informasi terkait bantuan pemerintah yang seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan berpedoman kepada SOP dan dasar hukum yang berlaku.

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permohonan Informasi		Permohonan Melalui			
			Diterima	Ditolak	Aplikasi	Visit	Surat	Email
1	Juli	11	10	1	3	8	0	0
2	Agustus	17	15	2	7	10	0	0
3	September	7	2	5	5	2	0	0
4	Oktober	18	16	2	11	6	0	1
5	November	14	10	4	12	2	0	0
6	Desember	15	15	0	11	4	0	0

## 8. Kegiatan PPID

Sepanjang semester II tahun 2024, telah dilakukan beberapa kegiatan terkait layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya diantaranya :

- **Forum Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Tahun 2024**

Forum Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas serta sebagai bentuk apresiasi pada penyelenggaraan layanan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam kegiatan ini dilakukan penyerahan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik oleh Bapak Sekretaris Jenderal KKP kepada seluruh PPID Pelaksana yang mendapat predikat informatif dalam penilaian Monev KIP tahun 2023. Seluruh PPID Pelaksana lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menerima penghargaan sebagai PPID dengan kategori informatif pada tahun 2023.



Selain penyerahan penghargaan, pada acara ini turut dilakukan Penandatanganan Komitmen Bersama untuk PPID pelaksana pusat lingkup KKP yang dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya bersama dengan Sesditjen dan Sesbadan lain dengan disaksikan oleh Sekretaris Jenderal KKP dan Ketua Komisi Informasi Pusat.



- **Gugatan Perkara Sengketa Informasi Publik dari LSM Pemantau Keuangan Negara (PKN)**

Pada semester I Tahun 2024, KKP mendapatkan permohonan informasi dari LSM Pemantau Keuangan Negara (PKN) terkait data pengadaan barang dan jasa tahun 2021 dari 38 satuan kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP telah menjawab permohonan informasi dengan memberikan sebagian informasi yang diminta, namun pihak PKN menyatakan keberatan dengan tanggapan/jawaban yang diberikan oleh PPID KKP sehingga melayangkan surat keberatan kepada KKP dan Komisi Informasi Pusat. Hal ini ditindaklanjuti oleh KIP dengan melakukan sidang sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat.

Seluruh satuan kerja termasuk UPT lingkup DJPB yang diminta data dan informasi pengadaan barang dan jasa terkait telah menyerahkan dokumen PBJ yang diminta dengan kondisi ditutup/diblur pada bagian data pribadi dan atau informasi dikecualikan lain mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, UPT DJPB juga telah mengumpulkan data PBJ yang tidak diblur sebagai salah satu bukti persidangan untuk diperlihatkan kepada panitera sidang KIP.

dikecualikan lain mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, UPT DJPB juga telah mengumpulkan data PBJ yang tidak diblur sebagai salah satu bukti persidangan untuk diperlihatkan kepada panitera sidang KIP.

Kesimpulan dalam Gugatan Perkara Sengketa Informasi Publik Register Nomor 010/II/KIP-PSI/2023, Komisi Informasi Pusat memutuskan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa sebagai mana dalam sengketa a quo bersifat terbuka, kecuali terhadap informasi yang dikecualikan serta memerintahkan Termohon untuk menyediakan informasi pengadaan barang dan jasa yang tidak dikecualikan kepada publik.

Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 24 September 2024 oleh Majelis Komisioner dengan dihadiri oleh Para Pihak.


- **Visitasi dalam rangka Pembinaan Kelembagaan PPID di BPBL Lombok**

Dalam rangka pembinaan kelembagaan layanan informasi publik, Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KKP melaksanakan visitasi dan audiensi ke PPID Pelaksana UPT untuk melihat secara langsung ketersediaan sarana prasarana dan implementasi pelaksanaan layanan informasi publik. Salah satu lokasi yang dikunjungi oleh PPID Kementerian untuk melakukan visitasi dan audiensi yaitu ke PPID Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok pada tanggal 1 Agustus 2024.



- **Pembahasan Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPID Kementerian bersama dengan PPID pelaksana pusat melakukan penyusunan Standar Pelayanan Informasi Publik sebagai acuan bagi seluruh PPID baik pusat maupun pelaksana di lingkup KKP. Selain itu perlu untuk dilakukan pembaharuan SOP sebagai best practise layanan informasi publik serta standar pelayanan yang dapat diimplementasikan pada layanan informasi publik di lingkungan KKP.




- **Penyusunan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik**

Untuk meningkatkan tata kelola layanan informasi publik secara transparan, optimal, efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024

Dokumen Strategi dan Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik memuat rencana strategis dan arah kebijakan layanan keterbukaan informasi publik yang menjadi acuan bagi seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan KKP. Dokumen ini digunakan sebagai acuan atau panduan dalam melaksanakan tata kelola keterbukaan informasi kepada publik secara transparan, optimal, efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain itu dapat juga digunakan untuk menyamakan persepsi dan memberikan arah dalam melaksanakan kegiatan layanan keterbukaan informasi yang dilakukan oleh unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar mampu memberikan informasi kepada publik sesuai arah kebijakan Kementerian secara profesional, objektif, bermoral, efisien, transparan, dan akuntabel serta pemberian layanan berkualitas.



- **Forum Kehumasan DJPB**

Dalam rangka penguatan komunikasi dan publikasi untuk mendukung program kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru yaitu pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menyelenggarakan Forum Kehumasan Lingkup DJPB.

Materi yang disajikan pada kegiatan tersebut terkait penguatan layanan informasi publik seperti regulasi dan kebijakan penyelenggaraan layanan informasi publik lingkup KKP, peningkatan standar layanan informasi publik KKP dan pengelolaan informasi publik pada website KKP dengan menghadirkan pemateri dari PPID Kementerian dan Komisi Informasi Pusat.

Kamis, 5 September 2024			
08.00 – 10.00 WIB	Regulasi dan Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Lingkup KKP	Ketua Tim Layanan Informasi Publik BHKLN	Ketua Tim Kerja Humas dan Kerjasama DJPB
10.00 – 10.15 WIB	Coffee Break		
10.15 – 13.00 WIB	Strategi Peningkatan Standar Layanan Informasi Publik KKP	Staf Ahli Komisioner KIP Ibu Aditya Nuriya Sholikhah, SH.,M.H	Ketua Tim Layanan Informasi Publik BHKLN
13.00 – 14.00 WIB	ISHOMA		
14.00 – 16.00 WIB	Pengelolaan Informasi Publik Pada Website KKP	Tim Layanan Informasi Publik BHKLN - KKP	Frans Himawan
	Coffee Break		
17.00 - 18.00 WIB	Awarding kepada UPT	Panitia	



- **Penandatanganan Komitmen Bersama Lingkup DJPB Tahun 2024**

Dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya selaku Atasan PPID DJPB, Eselon II lingkup DJPB dan Seluruh Kepala UPT selaku PPID pelaksana UPT lingkup DJPB.



Penandatanganan komitmen bersama ini menjadi bentuk dukungan nyata PPID lingkup DJPB terhadap keterbukaan informasi publik di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam arahnya, Atasan PPID berpesan kepada jajarannya agar penandatanganan komitmen yang telah dilakukan harus dapat diimplementasikan untuk terus memperbaiki dan memperkuat kualitas layanan keterbukaan informasi publik.




- **Monev Keterbukaan Informasi Publik Internal KKP Tahun 2024**

DJPB bersama dengan seluruh unit kerja PPID pelaksana lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik internal di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024. Monev dilakukan untuk mengukur tingkat kepatuhan perangkat PPID dalam pelaksanaan layanan keterbukaan informasi publik serta guna mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik (*feedback*), dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan layanan informasi. Pelaksanaan Monev tersebut adalah untuk mengimplementasikan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Dari hasil penilaian sementara Monev yang telah dilakukan, beberapa UPT memerlukan perbaikan dan klarifikasi terhadap hasil penilaian pengisian SAQ yang telah dilakukan.

- **Workshop Pembinaan dan Pendampingan PPID Pelaksana dalam rangka Monev Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan KKP Tahun 2024**


Sehubungan hasil verifikasi SAQ Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) internal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, PPID Kementerian mengadakan Workshop Pembinaan dan Pendampingan PPID Pelaksana yang diadakan secara hybrid dan dihadiri oleh seluruh PPID pelaksana, termasuk PPID pelaksana lingkup DJPB.



Dalam kegiatan ini selain dilakukan pendalaman materi terkait pengisian kuesioner, turut dilakukan pendampingan perbaikan SAQ kepada PPID pelaksana yang hadir.

- **Pendampingan perbaikan hasil verifikasi dokumen SAQ PPID di Balai Perikanan Budidaya Laut Batam**

Menindaklanjuti hasil verifikasi dokumen SAQ (Self Assessment Questionnaire) dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, DJPB juga melakukan kegiatan pendampingan perbaikan hasil verifikasi dokumen SAQ PPID di Balai Perikanan Budidaya Laut Batam bersama dengan tim PPID Kementerian.



## 9. Kesimpulan dan Penutup

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya senantiasa melakukan perbaikan dan peningkatan penyediaan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, dimana penyediaan dan pelayanan informasi publik merupakan salah satu hal penting dalam penyampaian informasi pembangunan perikanan budidaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat luas.

Beberapa tantangan yang yang dihadapi dalam pelayanan informasi publik PPID lingkup DJPB pada semester II tahun 2024 diantaranya :

1. Proses migrasi website baru KKP sebagai salah satu elemen penting dalam penyebarluasan informasi publik masih dalam proses pengembangan dalam tata kelola konten dan menu, sehingga masih memerlukan adaptasi terkait pengisian konten pada menu baru yang ditambahkan;
2. Adanya pergantian personel petugas layanan informasi pada PPID pelaksana UPT sehingga memerlukan waktu untuk personel yang baru untuk mendapat pemahaman terkait pelayanan informasi publik;
3. Pengaktifan website PPID baru dilakukan berdekatan dengan deadline pengisian SAQ dan masih dalam proses pengembangan, sehingga kurang cukup waktu untuk melakukan adaptasi terkait pengisian kontenr serta diperlukan sosialisasi tambahan kepada UPT terkait tata kelola konten dalam website PPID;

4. Halaman admin website KKP dan website PPID hanya dapat diakses secara langsung melalui jaringan KKP, sedangkan untuk jaringan diluar KKP memerlukan akses melalui VPN dan menjadi kendala bagi beberapa UPT;

Beberapa saran dan rekomendasi agar pelayanan informasi publik dapat berjalan dengan efektif dan efisien :

1. Melakukan koordinasi yang intens dengan Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri dan Pusdatin KKP untuk memastikan data dan informasi dari PPID pelaksana pusat dan UPT lingkup DJPB yang perlu untuk ditampilkan pada website KKP maupun website PPID dapat terfasilitasi serta memenuhi standar kemudahan dan kecepatan dalam mengakses informasi publik oleh publik;
2. Melakukan pemuktahiran klasifikasi atau daftar informasi publik maupun daftar informasi yang dikecualikan dari PPID pelaksana lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya secara berkala;
3. Melakukan pembinaan serta pelatihan petugas layanan informasi secara berkala untuk meningkatkan kapasitas dan integritas petugas layanan informasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan informasi yang dirasa belum optimal dalam menerapkan keterbukaan informasi publik:

Mengingat pentingnya keterbukaan informasi publik pada saat ini yang terkait dengan program dan kinerja badan publik khususnya Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, maka diharapkan pelayanan dan penyediaan informasi publik dapat dimaksimalkan, untuk itu diperlukan kerja sama dan koordinasi yang lebih optimal dengan semua pihak untuk mewujudkannya.

Demikian laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya kami buat sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Jakarta, Januari 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya,



Gemi Triastutik